



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Bukit Hibul Barat Telp / Fax : (0532) 2171015
Nanga Bulik Kode Pos 74662 E-mail : DP3AP2KB@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 800 /124.a/DP3AP2KB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 230);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 486);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 22 April 2019

Kepala DP3AP2KB
Kabupaten Lamandau,



LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.


Sesuai manat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tersebut serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perangkat daerah harus menyusun Renstra. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD

ditetapkan. Rencana strategis Perangkat dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Renstra SKPD disusun oleh SKPD sebagai dokumen operasional dari RPJMD dengan durasi yang sama yaitu 5 (lima) tahun.

Secara umum, Renstra yang ideal harus memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut ini :



Gambar 1.1 Alur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah

Berdasarkan gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan

untuk menyusun Renstra OPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang berhubungan dengan OPD terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau merupakan dokumen resmi Perencanaan Pembangunan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra ini harus memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, tantangan, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja.

Dalam Renstra ini dijabarkan tentang gambaran dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Periode 2018-2023 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah, pedoman serta gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga sasaran dan target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau periode 2018-2023.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2018-2023;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lamandau pada setiap akhir Tahun Anggaran. serta sebagai acuan penyusunan strategi kebijakan program dan rencana kegiatan.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
3. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan OPD yang lain.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMANDAU**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja
- 5.3. Kelompok Sasaran
- 5.4. Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMANDAU

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU

2.1 STRUKTUR ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. DP3AP2KB Kabupaten Lamandau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau serta dipimpin oleh Kepala Dinas.


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau menyelenggarakan 2 (dua) Urusan Pemerintahan yakni urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tersebut telah ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau. , yang akan dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sesuai Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 sebagaimana pada Gambar 2.1.1 di bawah ini.

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi



2.1.2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak.
7. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk.
8. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
9. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
10. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data.
11. Pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahkan:
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - 2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang, terdiri dari:
 - 3.1 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, membawahkan:
 - 3.1.1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga.
 - 3.1.2 Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG.
 - 3.1.3 Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - 3.2 Bidang Perlindungan Anak dan Data, membawahkan:
 - 3.2.1 Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak.
 - 3.2.2 Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi.
 - 3.2.3 Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak dan partisipasi Masyarakat
 - 3.3 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan:
 - 3.3.1 Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 - 3.3.2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.
 - 3.3.3 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - 3.4 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. membawahkan:
 - 3.4.1 Seksi Jaminan ber-KB.
 - 3.4.2 Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
 - 3.4.3 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. UPTD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender.
2. Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
3. Penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Penetapan program data dan informasi gender dan anak.
5. Penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
6. Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR).
7. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
8. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.

9. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
10. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
11. Pelaksanaan keserasian kebijakan kependudukan, dan
12. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraab tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas, dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program.
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian.
3. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
4. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan.
5. Pelaksanaan urusan adminisitrasi kepegawaian.
6. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan.
7. Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan urusan pengelolaan/dmnistrasi keuangan.
9. Pelaksaaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program dan kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.
8. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan.
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategik.
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan kegiatan.
11. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan, dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan analisis, realisasi dan pembukuan administrasi perbendaharaan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
7. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan.
8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran.
9. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan.
10. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas.
11. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang.
12. Menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU), penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor.
13. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (DKB), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU).
14. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD.
15. Menyusun RKA/DPA.
16. Menerbitkan surat perintah membayar (SPM).
17. Melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
18. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.
19. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang.
20. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan, dan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, tata surat dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
7. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan.
8. Mengatur penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat dinas.
9. Menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester serta daftar kebutuhan pegawai.
10. Menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan.
11. Menyelenggarakan urusan kerumah tanggaan.
12. Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas.
13. Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat.
14. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
15. Mengelola organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan.
16. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan, dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
5. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
8. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
10. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
11. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
12. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
13. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
14. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender.
15. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

16. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. dan
17. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
18. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
19. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
20. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
21. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
22. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
23. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
24. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
25. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
26. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

27. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
28. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
29. Menilai kinerja bawahan pada seksi pemberdayaan perempuan dan peningkatan hidup keluarga, seksi pemantapan kelembagaan dan evaluasi pug dan standarisasi dan pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan.
30. Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan seksi pemberdayaan perempuan dan peningkatan hidup keluarga, seksi pemantapan kelembagaan dan evaluasi pug dan standarisasi dan pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan
31. Membuat laporan tahunan.
32. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.

5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga.
7. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
8. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
9. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
10. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
11. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
12. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
13. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
14. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
15. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
16. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.

17. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
18. Menyiapkan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
19. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
20. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
21. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
22. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
23. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
24. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
25. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
26. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
27. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang peningkatan ekonomi perempuan dan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
28. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga.
29. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.

30. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
31. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga.

Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemantapan Kelembagaan PUG, menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG.
7. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan Pelembagaan PUG tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
8. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Pelembagaan PUG tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
9. Memfasilitasi pembentukan pelembagaan pengarusutamaan gender SKPD tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.

10. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
11. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
12. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
13. Menyiapkan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
14. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
15. Melakukan monitoring dan evaluasi pelebagaan pengarusutamaan gender tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
16. Pendampingan penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan .
17. Memfasilitasi kecamatan dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
18. Memfasilitasi pembentukan pelebagaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan .
19. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten di Bidang Pelebagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
20. Menyiapkan instrumen/bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten di Bidang Pelebagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
21. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten di Bidang Pelebagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.

22. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten di Bidang Pelembagaan PUG di Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
23. Melakukan pemantauan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
24. Melakukan pemantauan kelembagaan pengarusutamaan gender di Kecamatan Se-Kabupaten Lamandau Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
25. Melakukan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
26. Menyiapkan sumber daya manusia (fasilitator ARG).
27. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Kecamatan Se Kabupaten Lamandau Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
28. Melakukan evaluasi pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender di Kecamatan Se-Kabupaten Lamandau Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
29. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten.
30. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
31. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
32. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG.

Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan

teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan .
7. Menyiapkan rumusan kajian kebijakan di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
8. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
9. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
10. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
11. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
12. Pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
13. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
14. Melakukan indentifikasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten dan kecamatan.
15. Menyiapkan kebijakan terkait pembentukan Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten dan kecamatan.

16. Menyiapkan penyusunan SOP bagi Lembaga layanan Kekeraan terhadap Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
17. Menyiapkan pelaksanaan forum koordinasi Lembaga layanan Kekeraan terhadap Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
18. Melakukan rekapitulasi hasil kegiatan Lembaga layanan Kekeraan terhadap Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
19. Melakukan monitoring dan evaluasi Lembaga layanan Kekeraan terhadap Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
20. Membuat pelaporan secara berkala lembaga penyedia layanan Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
21. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan
22. Melakukan indentifikasi lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
23. Merumuskan kebijakan terkait pembentukan lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
24. Merumuskan petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
25. Memfasilitasi penyusunan SOP bagi lembaga penyedia layanan perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
26. Melakukan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
27. Melaksanakan forum koordinasi lembaga layanan perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
28. Melakukan rekapitulasi lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
29. Melakukan monitoring dan evaluasi lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
30. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan kelembagaan penyedia layanan perempuan tingkat kabupaten.
31. Membuat pelaporan secara berkala lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten.
32. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
33. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Perlindungan Anak dan Data mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan data. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
6. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
8. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak.
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
16. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
18. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
19. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

- lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
20. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
 21. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
 22. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
 23. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
 24. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
 25. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
 26. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
 27. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
 28. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
 29. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
 30. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
 31. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
 32. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
 33. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.

34. Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
35. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
36. Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
37. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
38. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
39. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*).
40. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perlindungan anak dan data.
41. Membuat laporan tahunan
42. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab

Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan dan tumbuh kembang anak. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak .

7. Menyiapkan perumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
8. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
9. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
10. Menyiapkan dan melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
11. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
13. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha.
14. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Dan
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
16. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan tumbuh kembang anak.
17. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
18. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

19. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
20. Menyiapkan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
21. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak
22. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
23. Menyiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha
24. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Dan
25. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak.
26. Membuat pelaporan secara periodik baik internal maupun ke pihak lainnya.
27. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
28. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak

Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang data, menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang Penyebarluasan Informasi. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.

3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi.
7. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
8. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
9. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
10. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
11. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. Dan
13. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
14. Melaksanakan rapat koordinasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten.
15. Mengumpulkan data/ laporan-laporan kegiatan dari bidang-bidang dan instansi/lembaga terkait di kabupaten dan kecamatan.
16. Identifikasi data-data.
17. Surveilen data.
18. Membuat dan menyampaikan format data ke instansi/lembaga terkait baik kabupaten/kecamatan
19. Menganalisa data yang telah terkumpul dari instansi/lembaga terkait kabupaten dan kecamatan.
20. Melakukan pengolahan data menjadi data terpilah gender (profil gender).
21. Melakukan pengolahan data menjadi data terpilah anak (profil anak).

22. Menyiapkan bahan-bahan, data-data yang akan diekspose dan diinformasikan kepada pengguna data.
23. Menyimpan/mengarsipkan laporan-laporan, data-data, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dan surat keputusan yang sudah dibuat oleh bidang-bidang kedalam file odner/lemari arsip.
24. Evaluasi dan pelaporan.
25. Menyiapkan bahan kebijakan penyebarluasan informasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
26. Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (*e-gov*).
27. Menyiapkan materi dan bahan-bahan informasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dicetak dan digandakan.
28. Identifikasi materi, bahan-bahan yang akan disebarluaskan.
29. Mengolah materi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dijadikan bahan-bahan cetakan berupa booklet, leaflet, balleho, standing banner dan sebagainya.
30. Melakukan penggandaan bahan-bahan layanan informasi .
31. Melakukan penyebarluasan informasi tentang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat (melalui media sosial, website pemprov kalteng) .
32. Melakukan layanan data gender dan anak dalam website (*e-gov*).
33. Identifikasi hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan disebarluaskan sebagai bahan informasi.
34. Menyiapkan sarana dan prasarana publikasi informasi (lcd, kamera, laptop, dll).
35. Menyimpan/mengarsipkan data-data, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan surat keputusan yang telah dibuat oleh masing-masing bidang ke dalam file odner/lemari arsip.
36. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
36. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi.

Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemantapan Lembaga Layanan Anak, menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang Partisipasi Masyarakat. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat .
7. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pemantapan lembaga layanan anak.
8. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemantapan lembaga layanan anak.
9. Menyiapkan dan melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan lembaga layanan anak.
10. Menyiapkan forum koordinasi lembaga layanan anak.
11. Menyiapkan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan lembaga layanan anak.
12. Menyiapkan pelaksanaan kerjasama organisasi layanan anak, instansi terkait dan mou lintas sektor
13. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan lembaga layanan anak.
14. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemantapan lembaga layanan anak.
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemantapan lembaga layanan anak.
16. Menyiapkan perumusan kebijakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
17. Menyiapkan bahan pembuatan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis partisipasi masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

18. Membentuk forum koordinasi (organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi adat, organisasi media).
19. Menyiapkan bahan pendekatan partisipasi masyarakat.
20. Identifikasi sumber informasi masyarakat.
21. Menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis.
22. Menyiapkan bahan sosialisasi partisipasi masyarakat.
23. Menyiapkan bahan penyaringan informasi kepada masyarakat.
24. Identifikasi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi adat, organisasi media.
25. Melakukan koordinasi secara berkala dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi adat, media.
26. Melakukan sosialisasi dan advokasi.
27. Melakukan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
28. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pada Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat.
29. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
30. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
31. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
31. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk
6. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
7. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
10. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
11. Menilai kinerja bawahan pada Seksi Advokasi dan Penggerakan, Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
12. Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan kepada Seksi Advokasi dan Penggerakan, Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
13. Membuat laporan tahunan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Advokasi dan Penggerakan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Advokasi dan Penggerakan .

7. Menyusun kebijakan teknis di seksi advokasi dan penggerakan.
8. Menyiapkan bahan pembinaan di seksi advokasi dan penggerakan.
9. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program/kegiatan di seksi advokasi dan penggerakan
10. Melaksanakan kebijakan teknis di seksi advokasi dan penggerakan.
11. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi advokasi dan penggerakan.
12. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program di seksi advokasi dan penggerakan.
13. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
14. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
15. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan.

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB .

7. Menyiapkan bahan pembinaan di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
8. Melaksanakan pembimbingan teknis dan fasilitasi di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
8. Melaksanakan kebijakan teknis di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
9. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
11. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
12. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

7. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
8. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
10. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota.
5. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota.
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
7. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.
8. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
9. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten.
10. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
11. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
12. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

13. Menilai kinerja bawahan pada Seksi Jaminan ber-KB, Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB dan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
14. Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan kepada Seksi Jaminan ber-KB, Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB dan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
15. Membuat laporan tahunan.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Seksi Jaminan ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber –KB. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Jaminan ber-KB berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Jaminan ber-KB sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Jaminan ber-KB, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Jaminan ber-KB dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Jaminan ber-KB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Jaminan ber-KB .
7. Menyiapkan Bahan Pembinaan di Seksi Jaminan ber-KB.
8. Melaksanakan Pembimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Jaminan ber-KB.
9. Melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Jaminan ber-KB.
10. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Jaminan ber-KB.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Jaminan ber-KB.
12. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan ber-KB baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Jaminan ber-KB.

Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB .
7. Menyiapkan Bahan Pembinaan di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
8. Melaksanakan Pembimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
9. Melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
10. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
12. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Secara rinci uraian tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga .
7. Menyiapkan Bahan Pembinaan di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. Melaksanakan Pembimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
10. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
12. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkala dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Keputusan Bupati. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2.2 SUMBER DAYA DP3AP2KB

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang Pegawai, terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil, 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Honorar.

Kondisi dan kualifikasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Per Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.a
Kondisi dan Kualifikasi Pegawai

No	Uraian	Tahun (Jumlah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pegawai Negeri Sipil Kaulifikasi berdasarkan 1.1.Tingkat Pendidikan					
	SD	1	0	0	0	0
	SMP	1	0	0	0	0
	SMU	1	3	0	0	0
	D1	0	0	0	1	1
	D2	0	0	0	0	0
	D3	0	0	0	0	0
	D4	0	1	2	2	2
	S1	15	23	19	21	14
	S2	1	0	0	1	0
2.	1.2 Golongan					
	IV	1	3	3	5	5
	III	14	23	20	24	16
	II	1	2	2	2	1
3	1.3 Eselon					
	II	1	1	1	1	1
	III	1	5	4	5	5
	IV	6	5	5	13	12
	Non Eselon (Pelaksana)	9	17	15	12	4
	1.4 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan					
	Diklat PIM II	0	0	0	1	1
	Diklat PIM III	2	4	5	3	3
	Diklat PIM IV	1	3	2	4	3
4.	Pegawai Honor Harian Lepas	24	22	22	23	22

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sampai dengan Juni 2018 dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1.b**

Tabel 2.2.1.b
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas
Berdasarkan Golongan Ruang (Per Juni 2018)

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau						Total
			Kepala Badan	Sekretariat	Bid. Dalduk, Penyuluhan dan Pengerakan	Bid. PP dan Kesetaraan Gender	Bid. KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bidang PA dan Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PNS								
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	0	0	0	0	1
	Pembina Tingkat I	IV/b	0	1	0	0	0	0	1
	Pembina	IV/a	0	0	1	1	1	0	3
	Penata Tingkat I	III/d	0	0	1	0	2	1	4
	Penata	III/c	0	2	1	3	1	1	8
	Penata Muda Tingkat I	III/b	0	1	0	0	0	1	2
	Penata Muda	III/a	0	1	1	0	0	0	2
	Pengatur Tingkat I	II/d	0	0	0	0	0	0	0
	Pengatur	II/c	0	0	1	0	0	0	1
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	0	0	0	0	0	0
	Pengatur Muda	II/a	0	1	0	0	0	0	1
	Juru Tingkat I	I/d	0	0	0	0	0	0	0
	Juru	I/c	0	0	0	0	0	0	0
	Juru Muda Tingkat I	I/b	0	0	0	0	0	0	0
	Juru Muda	I/a	0	0	0	0	0	0	0
B	Tenaga Harian Lepas	-	0	4	16	1	1	0	22
	TOTAL		1	10	20	5	5	3	44

2.2.2. Sumber Daya Infrastruktur

DP3AP2KB Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan tugasnya didukung sarana dan prasarana sebagaimana terdapat pada **Tabel 2.2.2** sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
(Per Juni 2018)


Nomor	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Bangunan Gedung Kantor	9 unit
2	Kendaraan Roda-4	7 unit
3	Kendaraan Roda-2	42 unit
4	AC	11 buah
5	Filling Besi/Metal	3 buah
6	Brankas	1 buah
7	Umbul-Umbul	150 buah
8	Meja Kayu	44 buah
9	Kursi lipat	129 buah
10	Meja komputer	2 buah
11	Tenda Pameran	1 buah
12	Lemari Es	1 buah
13	Kipas Angin	11 buah
14	Unit Power Supply (UPS)	1 buah
15	Tangga Alumunium	1 buah
16	Dispenser	11 buah
17	Kamera	1 buah
18	PC Unit	14 unit
19	Laptop	16 buah
20	Printer	53 buah
21	Kursi kerja pejabat eselon II	1 buah
22	Kursi kerja pejabat eselon III	10 buah
23	Sound system	1 buah
24	Handphone	6 buah
25	Wireless	1 buah
26	Kursi kerja pejabat eselon IV	23 buah
27	Mesin Fax	1 buah
28	Proyektor	3 buah

2.3 KINERJA PELAYANAN DP3AP2KB

2.3.1. Pencapaian Pembangunan Gender (IPG)

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat terjawab sedangkan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua ukuran tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender yang dicapai melalui program-program pembangunan.

Gambar 2.3.1
Pencapaian IPG Kabupaten Lamandau 2014-2015



Salah satu tujuan dari pembangunan di Kabupaten Lamandau adalah adanya pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Kabupaten Lamandau. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan tujuan tersebut mampu diwujudkan secara berkesinambungan.


IPG Kabupaten Lamandau merupakan IPG pada peringkat ketujuh setelah Kabupaten Sukamara pada pencapaian IPG Tingkat Kalimantan Tengah. Ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat IPG yang masih rendah adalah kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terbatasnya kualitas

dan kuantitas sumberdaya manusia serta kendala geografis yang relatif masih sulit merupakan masalah utama bagi pengembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamandau.

2.3.2 Pencapaian Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi,seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan dibidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi,khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Pencapaian Pemberdayaan Gender,unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen/indikator yang tercakup dalam pengukuran IDG. Sebagaimana telah menggambarkan tren IDG Kabupaten Lamandau sejak tahun 2014-2015 yang terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, IDG Kabupaten Lamandau sebesar 54,65 menurun menjadi 53,55 pada tahun 2015. Hal ini dapat diartikan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi belum maksimal ,perlunya sosialisasi terkait peran serta perempuan dalam peningkatan kualitas hidup.

Gambar 2.3.2
Pencapaian IDG Kabupaten Lamandau 2014-2015



Pembangunan nasional yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan meraih pertumbuhan setinggi-tingginya, namun juga memperhatikan pemerataan antar wilayah.Hal ini sering disebut sebagai growth with equity, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.Dengan demikian, kajian-kajian maupun pengukuran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan diharapkan

senantiasa menyajikan perbandingan antar wilayah, baik pada level provinsi, kabupaten/kota,kecamatan, maupun desa.Dengan demikian, apabila ditemukan adanya kesenjangan yang besar antar wilayah, maka pemerintah dapat dengan segera melakukan evaluasi dan perencanaan terhadap besar.Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan diwilayah

Kabupaten Lamandau adalah terkait dengan kondisi alam yang cukup berat dan kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah pedalaman. Ketertinggalan ini juga berdampak pada kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah Kabupaten Lamadau, yang masih menjadi catatan pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun kecamatan.

2.3.3. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking

advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maka telah terbentuk P2TP2A di Kabupaten Lamandau yang telah dibentuk yakni dasar pembentukan adalah Peraturan Bupati Nomor : 188.45/483/XI/HUK/2014

Selanjutnya sesuai dengan salah satu tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang, maka salah satu sasaran yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dan perdagangan orang. Pelayanan tersebut meliputi penanganan kasus pengaduan, penanganan kekerasan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Layanan terhadap korban tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 2.3.3.a
Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Bentuk Kekerasan	2015	2016	2017
KDRT	0	0	1
Pelecehan Seksual	0	0	0
Bunuh Diri	0	0	0
Eksplorasi Seksual	0	0	0
Aborsi	0	0	0
Pencurian	0	0	0
Perzinahan	0	0	0
Perdagangan Perempuan	0	0	0
Perkosaan	0	0	0
Penelantaran Dalam RT	0	0	0
JUMLAH	0	0	1

Tabel 2.3.3.b
Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk Kekerasan	2015	2016	2017
Persetubuhan Terhadap Anak	2	1	2
Perbuatan Cabul Terhadap Anak	0	0	0
Perkosaan Terhadap Anak	0	0	0
Penganiayaan Terhadap Anak	0	0	0
Perbuatan Asusila Anak	0	2	0
Perdagangan Anak (Trafficking) / pencurian	0	2	0
Pornografi dan Pornoaksi	0	0	0
Bawa Lari Anak	0	0	0
Adopsi Anak	0	0	0
Perebutan Hak Asuh Anak	0	0	0
JUMLAH	2	1	2

2.3.4. Capaian Indikator Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) Aktif menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.3.4
Daftar Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan
Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Lamandau, 2017

Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah
		IUD	MOP	MOW	IMPLANT	SUNTIK	PIL	KONDOM	
Lamandau	1169	8	14	1	70	749	216	8	1066
Delang	1065	9	9	3	148	529	273	7	978
Bulik	4395	104	36	58	266	2198	715	33	3410
Sematu Jaya	2331	82	12	17	237	1029	499	16	1892
Bulik Timur	1412	6	1	3	107	828	342	5	1292
Menthobi Raya	2126	33	11	3	248	1032	380	34	1741
Belantikan Raya	1315	9	4	10	163	756	211	5	1158
Batang Kawa	485	1	0	0	66	237	107	1	412
Jumlah	14298	252	87	95	1305	7358	2743	109	11949
2016	14135	200	71	93	1162	6913	2 550	150	11139

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana.

Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

1. Keluarga Pra- Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.

2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi Kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah

- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

3. Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)

Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah- Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap - Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

4. Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)

Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

- Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal

- Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

- Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
- Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 3 (tiga) tugas dan fungsi utama diatas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau akan disajikan dalam **Tabel 2.3.a**

Untuk tabel interpretasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan mana yang baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau, akan disajikan pada **Tabel 2.3.b**.

Tabel 2.3.a

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DP3AP2KB	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%			85	90	95	99	100	80	85	90	100	100	94,1	94,4	94,7	100	100
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	100%			85	85	90	95	100	75	80	90	100	100	93,7	94,1	100	105	100
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%			70	75	75	80	80	75	75	80	80	80	107	100	106	100	100
4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%			70	75	75	80	80	75	75	80	80	80	107	100	106	100	100
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80%			75	75	80	85	90	75	80	80	85	90	100	106	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DP3AP2KB	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%			85	85	90	95	100	85	85	90	95	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50%			80	85	90	95	95	80	85	85	95	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100%			85	90	95	95	100	85	90	95	95	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,5 %			3,5	2	1,5	1	1	2,25	1,40	1,38	1	1	64,28	70	92	100	100
10	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65 %			70	75	78	79	79	74	77	78,81	79	79	105	102	101	100	100
11	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	5 %			10	10	10	9	9	14,40	16,40	10,85	9	9	144	164	108	100	100
12	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70 %			70	70	100	100	100	67,74	96,95	97,02	100	100	96,77	138	97,02	100	100
13	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87 %			70	80	85	90	90	65	83,89	89,86	90	90	92,85	104	105,7	100	100
14	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	1:2			1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	75	75	75	75	75

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DP3AP2KB	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKP Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	1:1			1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	100	100	100	100	100
16	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100%/thn			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.3.b

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hasil pajak daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hasil Retribusi daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lain-Lain PAD yang sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dana alokasi umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dana alokasi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pendapatan hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	0	0	2.927.467.089	4.372.472.130	3.952.860.770	0	0	2.680.141.755	4.038.739.039	3.836.477.854	0	0	91,55	92,37	97,06	13,25	56,19
Belanja Tidak Langsung	0	0	824.067.089	1.083.663.789	961.813.571	0	0	726.743.211	848.774.351	904.984.346	0	0	88,19	78,32	94,09	6,75	52,12
- Belanja Pegawai	0	0	824.067.089	1.083.663.789	961.813.571	0	0	726.743.211	848.774.351	904.984.346	0	0	88,19	78,32	94,09	6,75	52,12
- Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Langsung	0	0	2.103.400.000	3.288.808.341	2.991.047.199	0	0	1.953.398.544	3.189.964.688	2.931.493.508	0	0	92,87	96,99	98,01	15,77	57,57
- Belanja Pegawai	0	0	523.511.600	517.518.000	512.223.000	0	0	472.795.000	474.733.400	490.624.300	0	0	90,31	91,73	95,78	-0,72	55,57
- Belanja Barang dan Jasa	0	0	477.180.100	533.640.226	709.635.199	0	0	449.622.680	515.135.288	679.119.142	0	0	94,22	96,53	95,70	14,94	57,29
- Belanja Modal	0	0	1.102.708.300	2.237.650.115	1.769.189.000	0	0	1.030.980.864	2.200.096.000	1.761.750.065,85	0	0	93,50	98,32	99,58	27,33	58,28
Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	2.927.467.089	4.372.472.130	3.952.860.770	0	0	2.680.141.755	4.038.739.039	3.836.477.854	0	0	91,55	92,37	97,06	13,25	56,19

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DP3AP2KB

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau, meliputi:

1. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak dan perempuan.
2. Dengan adanya kesenjangan/ketidaksetaraan sangat penting melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan diskriminasi.
3. Belum adanya rumah aman atau rumah singgah yang di kelola oleh Pemerintah Daerah bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak.
4. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarusutamaan Gender (PUG).
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak swasta di Kabupaten Lamandau dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Pola pikir tentang keluarga berencana yang masih menggunakan pola pikir lama yaitu hanya perempuan yang bisa menggunakan program keluarga berencana.
7. Belum optimalnya peran serta institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau, meliputi:

1. Menguatnya isu Gender.
2. Sudah tersedianya Pusat layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kabupaten Lamandau.
3. Sudah terbentuknya Tim Gugus Layak Anak Tingkat Kabupaten.
4. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
5. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kesehatan reproduksi
6. Adanya dukungan program dan pelayanan dari BkkbN Pusat tentang Akseptor pria pada program keluarga berencana.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS DP3AP2KB

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3AP2KB

Pengarustamaan Gender (PUG) masih diwacanakan sebagai perempuan dan strategi PUG sebagai program Pemberdayaan Perempuan. belum efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga pendukung PUG baik ditingkat daerah maupun nasional. Mekanisme pelaksanaan PUG didaerah masih belum optimal bahkan belum jalan, masih lemahnya koordinasi system perencanaan, masih kurang lengkapnya data terpilah, masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah bahkan Nasional.

Banyaknya lembaga masyarakat yang menangani Pemberdayaan Perempuan tapi tidak terdaftar pada Kesbang Linmas, peraturan-peraturan yang ada belum berpihak kepada perempuan dan PUG, masih banyaknya potensi perempuan yang belum digali, faktor ekonomi, budaya patriarki masih sangat kuat dalam masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan. Implementasi strategi PUG dalam kebijakan-kebijakan yang lebih operasional masih menghadapi kendala disebabkan karena adanya pemahaman yang keliru mengenai gender. Adanya sifat-sifat biologis bawaan yang sulit diubah dan sudah tertanam dalam kehidupan di masyarakat, pengambil keputusan masih belum memahami tentang Pemberdayaan Perempuan dan PUG, kurangnya kesadaran perempuan tentang potensi yang ada pada dirinya.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DP3AP2KB

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau 2018-2023, serta telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Identifikasi permasalahan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Dengan menjadi stakeholder dua Kementrian di tingkat pusat dan provinsi DP3AP2KB dirasa masih kurang ketersediaan sumber daya aparatur yang ada di lingkungan DP3AP2KB.
2. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi;

3. Masih kurangnya kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Lamandau, sehingga program dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan baik dan tahan lama serta bermanfaat seperti yang diharapkan melalui bantuan-bantuan kelompok usaha perempuan.
4. Belum optimalnya peran DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sebagai koordinasi SKPD. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan SKPD maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan koordinasi berjalan lancar dan tanpa adanya kendala;
5. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah juga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal;

Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal pada **Tabel 3.1.a**, maupun di lingkungan strategis internal pada **Tabel 3.1.b**

Tabel 3.1.a

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Globalisasi	1.a. Rendahnya kapasitas SDM di DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	1.a.i. Kurangnya keikutsertaan SDM dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Kementerian /Lembaga
2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2.a. Tuntutan pemekaran wilayah	2.a.i. Belum optimalnya persiapan DP3AP2KB dalam menghadapi permasalahan pemekaran wilayah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3. Peraturan Perundang-undangan	<p>2.b Belum tersusunannya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi</p> <p>3.a. Belum tersedianya undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah yang menuntut perubahan didalam perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan DP3AP2KB</p>	<p>2.b.i. Belum dipersiapkan agenda kegiatan DP3AP2KB yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan rutin Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah pada awal tahun</p> <p>3.a.i. Belum menyesuaikan mekanisme dan sistematika penulisan dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD Dalam pembangunan daerah sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan.</p>
4. Pertumbuhan Penduduk	<p>4.a. Belum adanya dokumen Kajian Pertumbuhan Penduduk Strategis untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif pada kelestarian Pertumbuhan Penduduk;</p> <p>4.b. Belum tersedianya SDM DP3AP2KB Kabupaten Lamandau yang berkualifikasi khusus dalam penanganan isu-isu Pertumbuhan Penduduk</p>	<p>4.a.i Belum tersedianya dokumen Pertumbuhan Penduduk Strategis dalam rangka mendukung Pertumbuhan Penduduk</p> <p>4.b.1. Belum Tersedianya SDM yang khusus menangani isu-isu Pertumbuhan Penduduk.</p>

TABEL 3.1.b**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Sumber Daya Manusia	1.a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki; 1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus; 1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.	1.a.i. Belum tersedianya Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja; 1.b.i. Belum diterapkan manajemen berbasis kinerja 1.c.i. Belum optimalnya Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM secara rutin.
2. Sarana dan Prasarana	2.a. Kurang tersediannya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 2.b. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang menyesuaikan kebutuhan kantor	2.a.i. Belum Optimalnya anggaran Pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor; 2.b.i. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor.
3. Kewenangan	3.a. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan DP3AP2KB dalam koordinasi Kegiatan di daerah	3.a.i. Rendahnya koordinasi dengan Provinsi dan Pusat mengenai perencanaan kegiatan daerah;

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4. Data dan Informasi kelembagaan	<p>4.a. Belum terorganisasi nya data DP3AP2KB yang baik</p> <p>4.b. Kurang tertata, tercatat dan tersipkannya dokumen-dokumen kelembagaan dan informasi dalam pembangunan dengan baik</p>	<p>4.a.i. Belum memiliki database kelembagaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;</p> <p>4.b.i. Belum tersedianya Perpustakaan dan ruang arsip kelembagaan dan informasi pembangunan daerah pada DP3AP2KB.</p>
5. Anggaran	<p>5.a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>5.b. Penyelenggaraan kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat</p> <p>5.c. Anggaran koordinasi yang masih minim /terbatas</p>	<p>5.a.i. Belum tersusunnya prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan;</p> <p>5.b.i. Penggunaan anggaran yang belum efektif</p> <p>5.c.i. Belum maksimalnya anggaran sebagai fungsi koordinasi dan konsultasi ke provinsi maupun ke pusat.</p>

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SOPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023 adalah :

**“Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau
JUARA ‘
(Jujur ,Unggul ,Adil ,Relegius , dan Aman)**

Penjelasan VISI adalah sebagai berikut :

JUJUR ,Mengandung arti makna menjalankan roda pemerintahan dengan amanah,dapat dipercaya,disiplin,bertanggung jawab,mencintai produk dalam negeri ,mengakui fakta sejarah,menjunjung tinggi ediologi dan menolak segala bentuk korupsi sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (Good Governance) karena tidak sesuai dengan ediologi Pancasila;

UNGGUL,Mengandung arti makna mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan masyarakat yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan ,terbaik dalam ekonomi,Pendidikan,Sosial,Budaya ,Kesehatan dan terbaik dalam Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya;

ADIL,dimakni terciptannya kondisi keadilan dalam proses pembangunan ,adil terhadap keberadaan hak-hak masyarakat tanpa pembedaan ,adil yang juga diartikan sebagai perlindungan menyeluruh bagi masyarakat ,serta adil dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara;

RELEGIUS-Toleran mengandung makna terwujudnya masyarakat yang relegius,bertaqwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ,mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi rasa saling hormat – menghormati antar pemeluk agama;

AMAN ,situasi yang aman, nyaman, dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat serta mengandung makna bahwa kehidupan sosial bermasyarakat terlindungi dan dalam kondisi suasana kondusif di tiap-tiap sendi kehidupan bermasyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar;

Misi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintah Yang Baik,Bersih,Efektif,Demokratis, Akuntabel, dan Transparan bebas dari KKN.
2. Meningkatkan Kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya agar tetap terpelihara kearifan lokal melalui Pendidikan ,Kesehatan , Olahraga , serta penguasaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

3. Mendorong kemandirian ekonomi dalam bidang pertanian melalui pengembangan komoditi unggulan berbasis pengolahan hasil pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup.
4. Meningkatkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang bermoral melalui kehidupan beragama dan memfasilitasi penegakan hukum untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang Aman, Tentram, dan Dinamis.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pemerataan ekonomi masyarakat yang berkolerasi terhadap pengembangan perekonomian Daerah.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui :

a. Pernyataan misi ke 1 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, akuntabel Dan transparan bebas dari KKN

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintah yang bersih ,efektif,demokratis, dan terpercaya ,tetap konsisten untuk melanjutkan program perbaikan yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan kepada transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah ,dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilankebijakan publik ,selanjutnya masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan Daerah

Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah Daerah ditandai dengan :

- a) Peningkatan dan penguatan system pelaporan dan kinerja instansi pemerintah daerah
- b) Peningkatan implementasi akses public terhadap informasi kinerja instansi pemerintah daerah
- c) Penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

b. Meningkatkan Partisipasi public dalam proses pengambilan kebijakan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditekankan kepada :

- a. Peningkatan Musyawarah Rencana Pembangunan pada seluruh masyarakat sampai pada tingkat pedesaan dengan melibatkan tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/LSM/ dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- b. Proses pengambilan keputusan kebijakan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, pemerataan ,pertumbuhan dengan memperhatikan prioritas Rencana jangka panjang Pemerintah Kabupaten Lamandau.

b. Pernyataan Misi ke 2:

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat berkualitas dan Berbudaya agar tetap terpelihara kearifan local Melalui Pendidikan, Kesehatan, Olahraga serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Selanjutnya masing-masing diuraikan sebagai berikut ;

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

a) Tenaga Pendidik

1. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah agar dalam menjalankan proses belajar mengajar semakin aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan;
2. Peningkatan efisiensi, efektifitas, pengelolaan dan pemerataan distribusi guru sesuai dengan standar pelayanan minimal

b) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Melanjutkan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium.

2. Tersedianya perpustakaan yang berkualitas untuk memenuhi standar pelayanan minimal

1. Peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Kesehatan

Perbaiki status kesehatan dan gizi masyarakat terus dilakukan melalui upaya;

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan disabilitas
- b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- c. Menyiapkan dan rekrutmen tenaga bidang kesehatan
- d. Meningkatkan Peranan Wanita dan Gizi Keluarga untuk pendukung program pembangunan agar tersedianya sumber daya pembangunan yang sehat lahir dan bathin. Prioritas dalam Program ini adalah :
 - 1) Meningkatkan peranan wanita yang mandiri dan partisipasif, memberdayakan peranan ibu rumah tangga dalam proses produksi sector informasi (industry rumah tangga);
 - 2) Meningkatkan peran wanita dalam pemberdayaan lahan pekarangan dan gizi keluarga
- d. Memberikan Perlindungan Bagi Orang Miskin
 - 1) Memfasilitasi kebutuhan pekerjaan dan peningkatan kemauan berusaha

- 2) Meningkatkan proses pembinaan mentalitas dan penumbuhan etos kerja melalui bimbingan parsitipatif, dan penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan praktis;
 - 3) Meningkatkan jaminan perlindungan bagi masyarakat kurang mampu;
4. Penguatan dan Pembinaan Cabang Olah Raga
- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya insane Olah Raga
 - b. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana olah raga yang refresentif

c. Pernyataan Misi ke 3:

Mendorong kemandirian ekonomi dalam bidang pertanian melalui pengembangan komoditi unggulan berbasis pengolahan hasil pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.

1. Meningkatkan Komoditi Unggulan

- a. Mengoptimalkan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis serta efisien terhadap biaya pemeliharaan dengan pola budidaya tanaman terpadu
- b. Pengembangan system produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata niaga yang terpadu dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal
- c. Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada beras
- d. Meningkatkan pengelolaan budidaya dan Sumber daya Air Tawar
- e. Meningkatkan budidaya peternakan dan pengelolaan hasilnya.

2. Mengoptimalkan Industri Pengolahan

Pada industry pengolahan di kabupaten lamandau memegang peranan penting disamping sector perkebunan, sector pertanian dan home industry mulai tumbuh dan perlu kita optimalkan diupayakan secara terus menerus, melalui;

- a. Mendorong Pertumbuhan Kegiatan perekonomian yang berbasis industry rumahan (Home Industry);
- b. Meningkatkan manajemen promosi yang lebih proaktif, baik dalam skala regional maupun Nasional
- c. Mengembangkan produk-produk pertanian maupun potensi home industri yang sesuai dengan kondisi daerah,
- d. Mendorong terciptanya kawasan hasil perkebunan, pertanian dan home industry tertentu disuatu wilayah hingga memudahkan pembinaan dan pemasaran hasil perkebunan dan pertanian serta industry

3. Pelestraian Lingkungan Hidup;

- a. Memanimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan, rehabilitas hutan dan lahan kritis,
- b. Mengupayakan tercapai konsep pembangunan daerah Kabupaten Lamandau berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pernyataan Misi ke -4

Meningkatkan Masyarakat Kabupaten Lamandau yang bermoral melalui Kehidupan Beragama untuk Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis

Gotong Royong merupakan intisari ideology Pancasila, dimana melihat bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa kedepan harus dilakukan secara bahu membahu bersama seluruh komponen bangsa, agar ideology bangsa Indonesia yang merupakan pondasi utama dalam proses pembangunan, maka kedepan perlu :

- a. Berdaulat dibidang politik,
- b. Berdikari dibidang ekonomi, dan
- c. Berkpribadian dalam kebudayaan

Agar semangat berbudaya tersebut tetap terjaga, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan semangat gotong royong

- a. Meningkatkan aktifitas semangat gotong royong disemua aspek kehidupan
- b. Meningkatkan nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.

2. Melestariakan seni dan budaya daerah masyarakat Kabupaten Lamandau

- a. Meningkatkan pelestarian budaya daerah dengan melibatkan semua unsur terutama generasi muda
- b. Menjadikan seni dan budaya daerah sebagai alat pemersatu dalam kehidupan sosial di masyarakat, penyangga budaya nasional yang semakin dinamis dan bertumpu pada kekayaan budaya daerah

3. Memfasilitasi kerukunan kehidupan beragama

- a. Memfasilitasi semangat dan kemauan dalam upaya menciptakan kerukunan kehidupan beragama yang optimal
- b. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah
- c. Menciptakan hubungan horizontal antara lembaga-lembaga keagamaan dengan menyelenggarakan dialog rutin/berkala antara pemimpin agama
- d. Peningkatan sarana/prasarana ibadah secara merata dan berkeadilan guna memlihara kerukunan umat beragama yang semakin mantap

1. Meningkatkan kerjasama dan menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan)
2. Meningkatkan harmonisasi dan rasa tanggung jawab bersama guna menciptakan
3. Kondisi masyarakat yang aman dan dinamis.

Dengan mendukung misi ke-4 Kepala Daerah ,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau ,terlihat jelas berupaya menambah Program

gerakan Emak-emak dan Anak Sejahtera Gerakan (EMAS) Lamandau, dengan berbagai kegiatan diantaranya :

- a. Sosialisasi dan Pembinaan Satgas Penghapusan PKDRT
- b. Peningkatan Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
- c. Penyuluhan Tentang Generasi Berencana (GENRE) dan Pencegahan Perkawinan Anak
- d. Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- e. Peningkatan Kegiatan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- f. Peningkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPA, RENSTRA DP3APP,KB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, RENSTRA BKKBN PUSAT, DAN RENSTRA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3.3.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian PPA

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Visi Kemen PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja tersebut, Kemen PPPA sebagai salah satu dari Kabinet Kerja yang memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. **Pertama**, mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan tekad dan komitmen para penentu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta peranserta masyarakat, melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak guna mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kemen PPPA akan berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat melalui peningkatan kualitas kemampuan bagi dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan secara sendiri. Pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender. Kemen PPPA berkontribusi mewujudkan kemandirian suatu bangsa melalui ketersediaan sumber daya manusia baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Kedua, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri sebagai identitas bangsanya. Hal ini bisa diwujudkan oleh Pemerintah bersama masyarakat dalam mengelola nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Kemen PPPA senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan bersama K/L dan Pemda dalam rangka mengakselerasikan pembangunan bangsa yang berkepribadian dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan semangat gotong royong.

Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Misi Kemen PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Misi Kemen PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja :

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Pembangunan SDM harus dilaksanakan secara berkualitas untuk mencapai kemajuan yang berkeimbangan antara laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan secara inklusif mulai dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemen PPPA berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak melalui penyusunan kebijakan/program yang memperhatikan keleluasan akses pendidikan yang tinggi, menguasai ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), yang berdampak positif untuk menciptakan masyarakat beradab dan saling menghargai tanpa diskriminasi khususnya kepada perempuan dan anak. Diberikan kemudahan untuk memperoleh akses dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang pada gilirannya dapat membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas, tercegahnya tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

Bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berkualitas akan berdampak pada produksi barang dan jasanya yang berkualitas. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi dalam tersedianya kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang

tinggi, sehingga bangsa Indonesia memiliki daya saing tinggi pada tingkat nasional, regional dan global.

3. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Peningkatan kualitas hidup manusia yang berdaya saing tidak lepas dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemen PPPA dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi bersama K/L dan Pemda dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Rumusan Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Kemen PP-PA

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak
2	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
3	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
4	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak
5	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti
6	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA

Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing :

Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2 : Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3 : Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - c. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - d. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan :
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

- b. Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - c. Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
 2. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - c. Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
 3. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
 4. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
 5. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;

3.3.2 Telaahan Terhadap Renstra DP3A,PP&KB Provinsi Kalimantan Tengah

1. VISI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, Visi suatu organisasi akan memberi kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi. Mengacu pada hal tersebut,serta sejalan dengan tuntutan paradigma baru pembangunan dan harus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah ubah untuk meningkatkan Kapabilitas Kinerja yang konsisten serta berkelanjutan,maka Visi tidak hanya penting pada saat organisasi itu dibentuk tetapi juga pada tahap perkembangannya, dimana akan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal

maupun eksternal. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan VISI

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Penjelasan Makna Visi tersebut :

Makna dari visi tersebut diatas adalah bahwa sebagai salah satu SKPD yang ada di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dan anak sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dan anak serta menjadi masyarakat yang maju yang dimulai dari pembentukan keluarga yang direncanakan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat sehingga menjadi manusia-manusia yang berkarakter.

2. MISI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
- b. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang

diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

Tabel 3.3.2

TABEL 3.3.2

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Kualitas hidup Perempuan	a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional c. Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional c. Standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Provinsi	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
3.	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional</p> <p>c. Standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	<p>a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional</p> <p>b. Pengumpulan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional</p>	<p>Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Provinsi</p>	<p>Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional</p>	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat provinsi</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas daerah provinsi</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten /Kota</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten /Kota</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota</p>

3.3.3 Telaahan Terhadap Renstra BKKBN Pusat

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMD 2015-2019 dan akan menjadi fokus pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana selama lima tahun ke depan adalah

1. Penguatan dan pemanduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;
3. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berekesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip rasional, efektif, dan efisien (REE);
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan serta data dan informasi kependudukan dan KB;
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan program KKPBBK.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau akan merencanakan dalam rencana strategis selama 5 (lima) tahun ke depan yang mana di dalamnya mencakup program dan kegiatan guna mendukung penyelenggaraan kebijakan dan strategi nasional yang ada seperti peningkatan pembinaan BK, Pelayanan KIE, Pembinaan Keluarga Berencana.

3.3.4 **Telaahan Terhadap Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah**

Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 menggambarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan, program dan kegiatan penyelenggaraan kependudukan dan keluarga berencana selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Metode fasilitas dan mekanisme operasional di lapangan dalam pelaksanaan program KB belum optimal seperti Rakor Tk. Kabupaten, Rakor Tingkat Kecamatan, dan Rakor Tingkat Desa/Kelurahan;
2. Sarana dan prasarana pelayanan operasional klinik KB, pembinaan dan penggerakan kurang memadai seperti kendaraan operasional PLKB/PKB dan kendaraan operasional lainnya khususnya bagi Kabupaten yang belum mendapat DAK KB.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur di tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung program masih terbatas khususnya yang berkaitan dengan IT;
4. Tingginya penggunaan alat kontrasepsi non MKJP
5. Tingginya angka kehamilan/kelahiran pada usia remaja (15-19 Tahun)
6. Belum semua Kabupaten menerima DAK bidang KB sehingga membuat petugas Lapangan (PLKB/PKB) kurang semangat.

Berdasarkan permasalahan pada Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau akan merencanakan dalam rencana strategis selama 5 (lima) tahun ke depan yang mana di dalamnya mencakup program dan kegiatan guna mendukung penyelenggaraan kebijakan dan strategi perwakilan Bkkbn Provinsi Kalimantan Tengah yang ada seperti Pelayanan KIE, Pembinaan Keluarga Berencana, Pengelolaan Balai Penyuluh Keluarga Berencana.

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut **Tabel 3.3.4**

TABEL 3.3.4
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk b. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk b. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) c. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional d. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) c. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
		e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>	<p>a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>
4.	Standarisasi dan sertifikasi	Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)		

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketentuan umum pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 mencakup :

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau.
6. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan

Penetapan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di Kabupaten Lamandau, meliputi :

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dalam rangka menyelenggarakan pembangunan sarana baik untuk Balai Penyuluh KB maupun untuk gedung kantor selalu mengajukan rekomendasi kepada Bupati Lamandau sebagai dasar untuk Pemberian izin pemanfaatan ruang.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau pada dokumen KLHS mencatat tentang isu/permasalahan terkait seperti :

1. Masih kurangnya kesetaraan gender
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan
4. Masih tingginya kesenjangan antara pria dan wanita dalam kesertaan ber-KB
5. Masih rendahnya partisipasi program KB
6. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB

Dari semua program dan kegiatan yang ada di Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau terdapat dua program dengan dampak negatif terkait Isu Strategis yang ada di Kabupaten Lamandau, yakni :

Tabel 3.4.2

No.	Program Prioritas	Isu Strategis	Kajian Pengaruh Program/Dampak	Mitigasi, dan/atau Alternatif		Rekomendasi
				Mitigasi	Alternatif	
1.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Alih Fungsi Lahan	(pelaksanaan program akan berdampak negatif karena adanya pembangunan fisik sehingga terjadi alih fungsi lahan non terbangun menjadi terbangun)	Memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan	Menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa kantor maupun bangunan dan sejenisnya dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan)

No.	Program Prioritas	Isu Strategis	Kajian Pengaruh Program/Dampak	Mitigasi, dan/atau Alternatif		Rekomendasi
				Mitigasi	Alternatif	
			- pembangunan fisik perkantoran	n fungsi sebaran vegetasi dan peneduh.		maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh serta menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.
2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Konflik dan Kesenjangan Sosial	(Rawan terjadinya konflik antara investor dan masyarakat setempat)	Pelibatan masyarakat dalam merumuskan kesepakatan dan kebijakan dengan investor. Dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku	-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kesepakatan dan kebijakan dengan investor dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Akan tetapi dari semua program, isu strategis, dampak serta mitigasi dan/atau alternatif yang ada, identifikasi Pemangku Kepentingan (PK) atau stakeholder kurang penting dan kurang berpengaruh.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di DP3AP2KB Kabupaten Lamandau ditentukan isu-isu strategis :

1. Keterbatasan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lambat dan kurang maksimal;
2. Masih kurangnya koordinasi antara DP3AP2KB dengan Pemerintah dan Dinas/Badan/Lembaga Lintas sektor lainnya
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sebagai pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana sehingga penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak optimal;
5. Optimalisasi dan koordinasi antara bagian perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

5.2.1 Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan strategi secara umum sebagai berikut :

1. Strategi Eksternal

- a. Melaksanakan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak
- b. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan
- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemangku kepentingan di Pemda, dan Kabupaten/Kota, antara pemerintah dan organisasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana
- d. Memperkuat sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan
- e. Meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, serta Keluarga Berencana .

2. Strategi Internal

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak
- b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dan kinerja pegawai
- c. Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- e. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

- f. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
- g. Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar unit kerja.

5.2.2 Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau telah disusun langkah-langkah kebijakan antara lain :

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Arah kebijakan secara umum dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten, kecamatan, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG;
- b. Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pada Pemda Kabupaten Lamandau;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender

2. Perlindungan Perempuan

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;

- a. Melakukan evaluasi dan Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Kabupaten, kecamatan dan Organisasi;
- b. Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan
- d. Penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu
- e. Meningkatnya advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi anatar SOPD dalam pencegahan dan penanganan KtP
- f. Penegakan hukum ,melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera Peningkatan efektifitas layanan bagi

perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, penegakan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial)

3. Perlindungan Anak

Arah kebijakan secara umum dalam bidang perlindungan anak akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten Lamandau, kecamatan dan Organisasi;
- b. Melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak

4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten Lamandau dan Organisasi
- b. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- c. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Strategi dan kebijakan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau guna mencapai visi yang telah ditentukan, dengan menyesuaikan kepada tujuan dan sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : "Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau				
JUARA : (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)"				
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, Religius dan Aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Bermartabat dan Aman Berdasarkan Nilai-nilai dan Kearifan Budaya Lokal	<p>Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan</p> <p>Meningkatnya Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Meningkatnya Pengendalian Penduduk</p> <p>Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak</p> <p>Meningkatnya pelayanan keluarga berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan review ,Koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan 2) Meningkatkan Pemahaman Pemangku Kepentingan dan Lintas Sektor 3) Meningkatkan Koordinasi ,Integrasi ,sinkron dan sinergi antara pemangku kepentingan 4) Meningkatkan Pemantuan ,analisis ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 5) Meningkatkan Kualitas Layanan Pengaduan Masyarakat terkait PPA 6) Meningkatkan Hak Sipil dan Kebebasan 7) Meningkatkan Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif 8) Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Program dan Kegiatan yang responsif Gender 2) Penyusunan Program yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan 3) Membangun Jejaring Kelembagaan PUG 4) Protap Penyelenggara Peningkatan Kualitas Perempuan. 5) Meningkatkan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan termasuk TPPO 6) Sosialisasi ke masyarakat Kabupaten Lamandau tentang Program KB 7) Penyusunan Program yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (KB) 8) Peningkatan kerjasama dengan semua fasilitas kesehatan

			9) Meningkatnya Pendidikan,Pemanfaatan Waktu luang,dan kegiata budaya 10) Meningkatnya Perlindungan Khusus	9) Protap penyelenggaraan peningkatan pelayanan KB
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategis dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

6.1.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- 6.1.1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 6.1.1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.1.1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 6.1.1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6.1.1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6.1.1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6.1.1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6.1.1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 6.1.1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 6.1.1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

6.1.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- 6.1.2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 6.1.2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 6.1.2.3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- 6.1.2.4. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
- 6.1.2.5. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- 6.1.2.6. Pembangunan Sekretariat P2TP2A/Puspaga/Forum Anak
- 6.1.2.7. Pembuatan Pagar/Gapura
- 6.1.2.8. Penataan Halaman Kantor

6.1.3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- 6.1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

6.1.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- 6.1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

6.1.5. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK

- 6.1.5.1. Pengembangan Kabupaten Layak Anak
- 6.1.5.2. Penyusunan data terpilah gender

6.1.6. PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

- 6.1.6.1. Pelayanan KIE
- 6.1.6.2. Grand Design Pengendalian Kependudukan

6.1.7. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

- 6.1.7.1. Pelayanan Kontrasepsi KB
- 6.1.7.2. Peningkatan POKTAN (BKB,BKR,BKL)
- 6.1.7.3. Penyuluhan Tentang Generasi Berencana (GENRE) dan Pencegahan Perkawinan Anak
- 6.1.7.4. Pembinaan Keluarga Berencana

6.1.8. PROGRAM PENINGKATAN BALAI PENYULUH KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

- 6.1.5.1. Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Kader IMP
- 6.1.5.2. Pengadaan sarana prasarana balai penyuluh keluarga berencana dan gudang alokon
- 6.1.5.3. Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB dan Gudang Alokon
- 6.1.5.4. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB
- 6.1.5.4. Peningkatan pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB

6.1.9. PROGRAM PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 6.1.9.1. Peningkatan Kualitas Serta Peran Perempuan dan Organisasi Wanita Dalam Pemberdayaan Perempuan
- 6.1.9.2. Sosialisasi dan Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender
- 6.1.9.3. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A/UPTD.PA)

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan penentuan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau tersebut diatas, selanjutnya program dan kegiatan dimaksud harus berindikator kinerja, berkelompok sasaran dan berdana indikatif.

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai tertuang dalam Tabel 6.1.



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG
URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tersaji pada Tabel 7.1.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama, mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 akan menjadi pedoman penyusunan rencana kegiatan sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,97	92,02	92,07	92,17	92,32	92,47	92,47
Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,00033	0,00030	0,00027	0,00024	0,00021	0,00018	0,00018
Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	1,81	1,74	1,66	1,61	1,55	1,50	1,50
Persentase desa/kelurahan menuju desa kelurahan layak anak (Dekela)	NA	5,68	14,77	26,13	40,9	59,21	59,21
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,99	15,8	16,36	16,75	17,63	18,82	18,82

--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 (lima) Tahun kedepan, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau setiap tahunan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung didalamnya, namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau telah memiliki tujuan, sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018–2023 tergantung pada semangat, sikap, tanggungjawab, disiplin dari semua pihak baik pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, Pemangku Kebijakan (Stakeholder), Dinas/Badan/Lembaga Lintas sektor, Tokoh masyarakat serta semua masyarakat di Wilayah Kabupaten Lamandau. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan program ini dengan selalu bekerjasama dengan semua pihak dan lintas sektor sehingga dapat berhasil dengan baik.

**Kepala DP3AP2KB
Kabupaten Lamandau,**



LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001



BAB VIII
PENUTUP

TABEL 6.1
Rencana Program Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi kinerja		Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
					Capaian pada tahun awal	2019		2020		2021		2022		2023		pada akhir periode Renstra SOPD 2023			
					2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang bermartabat dan Aman Berdasarkan Nilai-nilai dan Kearifan Budaya Lokal				Nilai akuntabilitas kinerja (BB)		B		B		B		B		B		B			
				Nilai akuntabilitas kinerja (BB)		B		B		B		B		B		B			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100%	659.880.000	100%	734.168.009	100%	743.000.000	100%	802.000.000	100%	2.939.048.009	DP3AP2KB	Kab. Lamandau
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat berupa materai 6000 dan 3000	-	-	-	700.00 lembar	4.030.000	700.00 lembar	5.000.000	700.00 lembar	6.000.000	700.00 lembar	7.000.000	2800 lembar			
			Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	12 bulan	61.200.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	71.000.000	12 bulan	75.000.000	48 Bulan			

			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	-	-	-	12 bulan	70.380.000	12 bulan	79.168.009	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	48 Bulan			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	-	-	-	12 bulan	50.120.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	56.000.000	12 bulan	60.000.000	48 Bulan			
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	-	-	12 bulan	82.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	100.000.000	48 Bulan			
			Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Tersedianya jasa cetak dan penggandaan	-	-	-	12 bulan	38.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	46.000.000	12 bulan	50.000.000	48 Bulan			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	51.000.000	12 bulan	60.000.000	48 Bulan			
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum	-	-	-	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	66.000.000	12 bulan	70.000.000	48 Bulan			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	-	12 bulan	171.000.000	12 bulan	180.000.000	12 bulan	181.000.000	12 bulan	200.000.000	48 Bulan			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	-	-	-	1 Paket	83.150.000	1 Paket	95.000.000	1 Paket	96.000.000	1 Paket	100.000.000	4 paket			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-		441.450.000		1.130.000.000		1.138.000.000		1.205.572.329			DP3AP2KB	Kab. Lamandau
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	-	1 paket	44.400.000	1 Paket	50.000.000	-	51.000.000	1 Paket	60.000.000	3 Paket			

			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	-	-	-	1 paket	50.600.000	1 Paket	60.000.000	0	61.000.000	0	70.000.000	1 Paket			
			Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	1 paket	7.600.000	1 Paket	10.000.000	0	11.000.000	0	20.000.000	1 Paket			
			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	-	-	-	8 unit	66.900.000	1 Paket	75.000.000	0	76.000.000	0	80.000.000	1 Paket			
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	12 bulan	20.500.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	26.000.000	0	30.000.000	3 paket			
			Pembangunan Sekretariat P2TP2A/PUSPAGA/Forum Anak	Tersedianya Sekretariat P2TP2A/PUSPAGA/Forum Anak	-	-	-	1 paket	450.000	1 Paket	510.000.000	1 paket	511.000.000	1 paket	536.427.671	4 paket			
			Pembangunan pagar/gapura kantor	Tersedianya Pagar dan Gapura	-	-	-	1 paket	195.000.000	1 Paket	250.000.000	1 paket	251.000.000	1 paket	257.144.658	4 paket			
			Penataan halaman kantor	Tersedianya Penataan halaman kantor	-	-	-	1 paket	56.000.000	1 Paket	150.000.000	1 paket	151.000.000	1 paket	152.000.000	4 paket			
			Program Peningkatan Displin Aparatur	Persentase tingkat Displin aparatur	-	-	-	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	70.000.000	1 paket	70.000.000	4 paket	290.000.000	DP3AP2KB	Kab. Lamandau
			Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	-	-	-	1 paket	70.000.000	1 Paket	80.000.000	1 paket	81.000.000	1 paket	70.000.000	4 paket			

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	-	100%	50.120.000	100%	60.000.000	100%	50.120.000	100%	50.120.000		210.360.000	DP3AP2KB	Kab. Lamandau
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal (Pendidikan dan Pelatihan)	-	-	-	10 kali	50.120.000	10 kali	60.000.000	10 kali	61.000.000	10 kali	50.120.000				
	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak			Persentase desa /kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak (Dekela)		5,68		14,77		26,13		40,90		59,21		59,21			
		2.02.2.02.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak	Persentase desa /kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	NA	5,68	-	14,77	457.053.280	26,13	595.000.000	40,9	567.053.280	59,21	567.053.280	59,21	2.186.159.840	DP3AP2KB	Kab. Lamandau
		2.02.2.02.01.15.08	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Desa /Kelurahan menuju Dekela	NA	-	-	13 Desa	417.053.280	23 Desa	550.000.000	36 Desa	517.053.280	52 Desa	517.053.280	52 desa			
			Penyusunan data terpilah gender	Jumlah Dokumen data terpilah Gender dan Anak	-	-	-	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen			
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,97	92,02		92,07		92,17		92,32		92,47		92,47			

	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Anak	0,000 33	0,000 30		0,000 27		0,000 24		0,000 21		0,000 18					
		2.02.2.02.01.19	Program Penguatan Anggaranustamaan Gender	Persentase Lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan Penganggaran Reponsif Gender)	-	-	-	20	775.000.000	40	755.000.000	65	760.000.000	85	890.000.000	100	3.180.000.000	DP3AP2KB	Kab. ... Lamandau
		2.02.2.02.01.17.13	Peningkatan kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan	Jumlah organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	-	-	-	5 organisasi perempuan	500.000.000	5 organisasi perempuan	525.000.000	5 organisasi perempuan	530.000.000	5 organisasi perempuan	600.000.000	5 organisasi perempuan			
			Sosialisasi dan Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Jumlah Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender	-	-	-	1 sosialisasi	125.000.000	1 sosialisasi	80.000.000	1 sosialisasi	80.000.000	1 sosialisasi	90.000.000	4 sosialisasi			
		2.02.2.02.01.15.05	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Pembinaan /Pendampingan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan	-	-	-	25 pembinaan /pendamping	150.000.000	25 pembinaan /pendamping	150.000.000	25 pembinaan /pendamping	150.000.000	25 pembinaan /pendamping	200.000.000	100 pembinaan /pendamping			
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk			Rata -rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun		1,74		1,66		1,61		1,55		1,50		1,50			

		2.08.2.02.01.26	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan Penyuluhan tentang KKBPK	-	-	-	100%	550.000.000	100%	560.000.000	100%	575.000.000	100%	590.000.000	100%	2.275.000.000	DP3AP2KB	Kab. Lamandau
			Pelayanan KIE	Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan KIE	-	-	-	16 Desa	510.000.000	16 Desa	520.000.000	16 Desa	530.000.000	16 Desa	540.000.000	16 Desa			
		2.08.2.02.01.26.16	Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Kabupaten Lamandau	Jumlah Dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	-	-	-	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen			
	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	15,80	-	16,32		16,75		17,63		18,82	18,82				
		2.08.2.02.01.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB	-	-	-	100%	335.000.000	100%	320.000.000	100%	340.000.000	100%	385.000.000	100%	1.380.000.000	DP3AP2KB	Kab. Lamandau
		2.08.2.02.01.17.02	Pelayanan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Kontrasepsi KB	-	-	-	20 kali	175.000.000	20 kali	95.000.000	20 kali	100.000.000	20 kali	115.000.000	80 Kali			
		2.08.2.02.01.26.07	Peningkatan POKTAN (BKB, BKR, BKL)	Jumlah peningkatan poktan tumbuh ke berkembang	-	-	-	10 poktan	60.000.000	10 poktan	75.000.000	10 poktan	80.000.000	10 poktan	95.000.000	40 poktan			
			Penyuluhan tentang generasi berencana (GENRE) dan Pencegahan perkawinan anak	Jumlah Sekolah yang mengikuti penyuluhan tentang GenRe	-	-	-	20 sekolah	40.000.000	20 sekolah	55.000.000	20 sekolah	60.000.000	20 sekolah	65.000.000	80 sekolah			

		2.08.2.02.01.26.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Pokja kampung KB yang dibina	-	-	-	6 Pokja	60.000.000	5 Pokja	95.000.000	5 Pokja	100.000.000	5 Pokja	110.000.000	21 Pokja			
		2.08.2.02.01.25	Program Peningkatan Balai Penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga	Persentase peningkatan balai penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga	-	-	-	100%	3.691.888.000	100%	3.027.370.000	100%	3.314.893.494	100%	3.602.500.000	100%	13.636.651.494	DP3AP2KB	Kab. Lamandau
		2.08.2.02.01.25.01	Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB dan kader IMP	Jumlah PKB/PLKB dan Kader IMP	-	-	-	36 orang	31.800.000	40 orang	240.375.000	40 orang	245.000.000	40 orang	300.000.000	156 org			
		2.08.2.02.01.25.02	Pengadaan sarana prasarana balai penyuluh keluarga berencana dan gudang alokon	Jumlah sarana prasarana balai penyuluh KB Gudang alokon	-	-	-	6 set	120.000.000	6 set	45.000.000	6 set	45.000.000	6 set	50.000.000	24 set			
		2.08.2.02.01.25.03	Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB dan Gudang Alokon	Jumlah Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB	-	-	-	3 paket	250.000.000	1 paket	500.000.000	3 paket	774.893.494	3 paket	902.500.000	10 paket			
		2.08.2.02.01.25.04	Peningkatan pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB	Jumlah balai penyuluh KB yang dikelola	-	-	-	8 kecamatan	2.440.088.000	8 kecamatan	2.147.495.000	8 kecamatan	2.150.000.000	8 kecamatan	2.200.000.000	8 kecamatan			
			Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB	Jumlah Saranan Prasaranan Klinik Pelayanan KB	-	-	-	1 Unit	850.000.000	1 unit	94.500.000	1 unit	100.000.000	1 unit	150.000.000	5 unit			

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	829.957.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	829.957.000	DP3AP2KB	Kab. Lamanda u
			Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	4.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	51.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	171.408.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	72.849.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	61.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	13.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah	12 bulan	12 bulan	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah	12 bulan	1 Tahun	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	917.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	917.000.000	DP3AP2KB	Kab. Lamanda u
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	95.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 paket			
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	99.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 paket			

			Penataan Halaman Kantor	Tersedianya penataan halaman kantor	1 Paket	1 Paket	140.000.000	0	0	0	0	0	-	0	-	1 paket			
			Pembangunan Gapura dan Pagar	Tersedianya Gapuran dan Pagar	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	1 Paket			
			Pembangunan Sekretariat P2TP2A, PUSPAGA dan Forum Anak	Tersedianya sekretariat P2TP2A, PUSPAGA dan Forum Anak	1 Paket	1 Paket	440.000.000	0	0	0	0	0	-	0	-	1 paket			
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	0	0	0	0	0	-	0	-	12 bulan			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	15.000.000	0	0	0	0	0	-	0	-	12 bulan			
			Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000	0	0	0	0	0	-	0	-	12 bulan			
			Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100%	1 paket	40.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	40.500.000	DP3AP2KB	Kab. Lamanda u

			<i>Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>40.500.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1 paket</i>			
			<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</i>	<i>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</i>	<i>100%</i>	<i>1 paket</i>	<i>20.000.000</i>	<i>100%</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>	<i>20.000.000</i>	<i>DP3AP2KB</i>	<i>Kab. Lamanda u</i>
			<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>20.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1 paket</i>			
			<i>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</i>	<i>Persentase desa /kelurahan layak anak</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>292.098.788</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>	<i>292.098.788</i>	<i>DP3AP2KB</i>	<i>Kab. Lamanda u</i>
			<i>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan tentang Perlindungan Anak</i>	<i>Jumlah penurunan korban kekerasan terhadap anak</i>	<i>10 sekolah</i>	<i>10 sekolah</i>	<i>20.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>10 sekolah</i>			

			Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan	1 kali	1 kali	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kali		
			Pertemuan dan Pembinaan Forum Anak	Jumlah pembinaan dan pelatihan peranan anak sebagai pelopor dan pelapor berbasis konveksihak anak	8 Kecamatan	8 Kecamatan	40.000.000	0	0	0	0	-	0	-	0	8 Kecamatan		
			Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan informasi tentang undang-undang perlindungan anak	8 Kecamatan	8 Kecamatan	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 Kecamatan		
			Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah pengembangan desa/kelurahan Kabupaten Layak Anak	1 Kali	1 Kali	102.098.788	0	0	0	-	0	-	0	-	1 Kali		
			Peningkatan Ajang Kreatifitas Anak	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ajang kreatifitas anak	1 kali	1 kali	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kali		
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100%	100%	530.000.000	0	530.000.000	DP3AP2KB	Kab. Lamandu							

			Monitoring evaluasi dan pelaporan tentang PKDRT	Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan tentang PKDRT	1 kali	1 kali	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 kali			
			Peningkatan kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	1 kali	1 kali	510.000.000	0	0	-	0	0	0	0	1 kali			
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG dan anak	100%	100%	120.228.000	0	100%	120.228.000	DP3AP2KB	Kab. Lamanda						
			Penyusunan Data Terpilah gender dan Anak	Persentase perempuan dan anak pertahun	1 Kab	1 Kab	20.000.000	0	0	-	0	-	0	-	1 Kab			
			Monitoring evaluasi dan pelaporan tentang PUG	Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan tentang PUG	1 kali	1 kali	20.000.000	0	0	-	0	-	0	-	1 kali			
			Sosialisasi, Pembinaan dan Pengembangan PUG	Jumlah OPD yang melaksanakan dan membentuk focal point dan PPRG	2 kali	2 kali	80.228.000	0	0	-	0	-	0	-	2 kali			

			Program Gerakan Emak-Emak dan Anak Sejahtera (Gerakan Emas) Lamandau	Persentase perempuan dan anak yang mengikuti sosialisasi	-	100%	180.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	180.000.000	DP3AP2KB	Kab. Lamandau
			Sosialisasi dan pembinaan Satgas Penghapusan PKDRT	Jumlah Pembinaan Satgas Penghapusan PKDRT	-	2 kali	20.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0			2 kali
			Peningkatan peran perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak	-	1 kali	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 kali
			Penyuluhan tentang generasi berencana (GENRE) dan Pencegahan perkawinan anak	Jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan	-	1 kali	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 kali
			Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah partisipasi masyarakat untuk menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan	-	1 kali	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 kali
			Peningkatan kegiatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan modal usaha	-	1 kali	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 kali
			Peningkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Jumlah keluarga yang melapor dan terlayani melakukan konseling	-	1 kali	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 kali

			Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB	100%	100%	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	110.000.000	DP3AP2KB	Kab. Lamanda u
			Pelayanan kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Kontrasepsi KB	-	16 Kali	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 Kali			
			Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah Pelayanan KB Medis Operasi	-	2 Kali	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Kali			
			Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan Penyuluhan tentang KKBPK	100%	100%	824.927.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	824.927.000	DP3AP2KB	Kab. Lamanda u
			Pelayanan KIE	Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan KIE	-	16 desa	478.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 desa			
			Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Pokja kampung KB yang dibina	-	16 kali	89.591.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 kali			
			Pertemuan evaluasi program KB	Jumlah Pertemuan evaluasi program KB	-	1 kali	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kali			

			Peningkatan POKTAN (BKB, BKR, BKL)	Jumlah peningkatan poktan tumbuh ke berkembang	-	10 poktan	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 poktan			
			Pelatihan pencatatan dan pelaporan program KKBPB	Jumlah Pelatihan pencatatan dan pelaporan program KKBPB	-	1 kali	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kali			
			Pelatihan Kader PPKBD dan sub PPKBD	Jumlah Desa Yang di latih Kader PPKBD dan sub PPKBD	-	14 desa	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 desa			
			Sosialisasi Triad KRR	Jumlah Kecamatan yang telah mengikuti Sosialisasi Triad KRR	-	4 kecamatan	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 kecamatan			
			Monitoring evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan	Jumlah PLKB yang dibina	-	21 orang	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 orang			
			Rapat teknis bersama PLKB	Jumlah PLKB yang mengikuti rapat teknis	-	21 orang	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 orang			
			Grand design pengendalian kualitas penduduk kabupaten lamandau	Jumlah Grand design pengendalian kualitas penduduk kabupaten lamandau	-	1 kali	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kali			

			Saresehan kampung KB	Jumlah Saresehan kampung KB	-	1 kali	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kali		
			Program Peningkatan Balai Penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga	Persentase peningkatan balai penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga	-	100%	3.280.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.280.495.000	DP3AP2KB	Kab. Lamanda u
			Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB dan Kader IMP	Jumlah PKB/PLKB dan Kader IMP	-	56 Orang	185.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56 Orang		
			Pengadaan sarana prasarana balai penyuluh keluarga berencana	Jumlah sarana prasarana balai penyuluh KB Gudang alokon	-	6 set	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 set		
			Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB dan Gudang Alokon	Jumlah Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB	-	3 Paket	902.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Paket		
			Peningkatan pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB	Jumlah bulan pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB	-	12 Bulan	2.147.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan		

				JUMLAH			7.145.205.788		7.030.391.280		7.261.538.009		7.558.066.774		8.162.245.609		32.742.065.131		
--	--	--	--	---------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	--